



GUBERNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

STRATEGI PENGENDALIAN PENERBITAN IZIN TEPAT WAKTU

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu mengatur pengendalian penerbitan perizinan dan nonperizinan;
- b. bahwa untuk terwujudnya kepastian waktu penerbitan izin sesuai Standar Operasional Prosedur bagi pelaku usaha, perlu mengatur strategi pengendalian penerbitan izin; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Strategi Pengendalian Penerbitan Izin Tepat Waktu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
 12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 113);
 13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21); dan
 14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 123).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI PENGENDALIAN PENERBITAN IZIN TEPAT WAKTU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh yang selanjutnya disebut DPMPSTSP Aceh adalah perangkat pemerintah aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
12. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
13. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
14. Strategi adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.
15. Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketetapan ketetapan yang telah ditentukan dalam rencana.
16. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
17. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai

kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

18. Tepat Waktu adalah serangkaian waktu proses dari penerimaan berkas permohonan sampai dengan penerbitan izin sesuai atau lebih cepat dari SOP.
19. Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan :

- a. memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, transparan, cepat, pasti, efisien, dan efektif sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. memberikan informasi yang terbuka kepada pemohon izin dan nonizin tentang ketentuan pengaturan, prosedur, dan mekanisme pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan; dan
- c. memantapkan fungsi dan peran masing-masing unsur terkait dalam rangka terwujudnya kepastian waktu penerbitan izin sesuai Standar Operasional Prosedur bagi pelaku usaha.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. kewajiban;
- b. perizinan berusaha berbasis resiko;
- c. SOP dan SP;
- d. tim teknis;
- e. strategi pengendalian penerbitan izin;
- f. larangan; dan
- g. sanksi administrasi

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 5

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan terpadu, DPMPTSP Aceh berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan asas pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, adil, akuntabel, transparan, profesional, dan bertanggung jawab;
- b. menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan, kewajiban, dan janji penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan SP;
- c. menyusun dan menerapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari menerima permohonan perizinan dan nonperizinan dari menerima permohonan sampai dengan penyerahan dokumen melalui aplikasi perizinan dan nonperizinan berbasis elektronik kepada pemohon yang diatur dalam SOP dan SP;
- d. menjamin terwujudnya kepastian waktu pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada pelaku usaha;
- e. menyampaikan tembusan dokumen perizinan dan nonperizinan kepada instansi terkait; dan
- f. menyampaikan laporan pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap bulan kepada Gubernur dan instansi terkait.

BAB IV PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.
- (3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek:
 - a. kesehatan;
 - b. keselamatan;
 - c. lingkungan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
- (4) Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.
- (5) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan:
 - a. jenis kegiatan usaha;
 - b. kriteria kegiatan usaha;
 - c. lokasi kegiatan usaha;
 - d. keterbatasan sumber daya; dan/atau
 - e. risiko volatilitas.
- (6) Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. hampir tidak mungkin terjadi;
 - b. kemungkinan kecil terjadi;
 - c. kemungkinan terjadi; atau
 - d. hampir pasti terjadi.

- (7) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
 - a. kegiatan usaha berisiko rendah;
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau
 - c. kegiatan usaha berisiko tinggi.

paragraf 1

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Rendah
Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf a berupa pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
- (2) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

paragraf 2

Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Menengah
Pasal 8

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf b meliputi:
 - a. kegiatan usaha berisiko menengah rendah; dan
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi.
- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pemberian:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. sertifikat standar.
- (3) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. sertifikat standar.
- (4) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.
- (5) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Aceh sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (6) Dalam hal kegiatan usaha berisiko menengah memerlukan standardisasi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, Pemerintah Pusat menerbitkan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk.

Paragraf 3
Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi
Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) huruf c berupa pemberian:
 - a. nomor induk berusaha; dan
 - b. izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Aceh untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Aceh menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

BAB V
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR
PELAYANAN

Pasal 10

- (1) DPMPTSP Aceh menyusun SOP dan SP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyusun SOP dan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP Aceh membentuk Tim yang terdiri dari:
 - a. unsur DPMPTSP Aceh;
 - b. unsur SKPA terkait; dan/atau
 - c. konsultan.
- (3) Penyusunan SOP dan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penilaian kebutuhan;
 - c. pengembangan;
 - d. penerapan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (4) Rancangan SP yang telah disusun, dibahas dalam forum dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
- (5) SOP dan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI
PENGEMBANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 11

- DPMPTSP Aceh dapat melakukan pengembangan pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui kerjasama dengan:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi lain;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota
 - d. perguruan tinggi;

- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. asosiasi usaha;
- g. lembaga internasional; dan
- h. pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TIM TEKNIS

Pasal 12

- (1) Untuk membantu penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada DPMPTSP Aceh, Gubernur membentuk Tim Teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur bidang yang membidangi Pelayanan Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - b. unsur SKPA terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP Aceh dan Kepala SKPA terkait.

BAB VIII STRATEGI PENGENDALIAN PENERBITAN IZIN

Pasal 13

- (1) Strategi Pengendalian Penerbitan Izin dalam Peraturan Gubernur ini hanya mengatur tentang Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi sebagaimana disebutkan dalam paragraf 3 Pasal 9.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a mempunyai kewenangan, yaitu :
 - a. Menerima permohonan pemenuhan komitmen berkas administrasi.
 - b. Melakukan Verifikasi terhadap pemenuhan komitmen berkas administrasi.
 - c. Memberikan persetujuan atau menolak permohonan pemenuhan komitmen berkas administrasi.
 - d. Dalam hal jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja pemenuhan komitmen berkas administrasi tidak dinyatakan disetujui atau ditolak, maka permohonan pemenuhan komitmen berkas administrasi tersebut dinyatakan lengkap dan dapat dilanjutkan sesuai SOP yang telah ditetapkan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis disetujui atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana tersebut dalam ayat (3) terdiri dari;
 - a. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
 - b. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;
 - c. Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- d. Dinas Pengairan Aceh;
 - e. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;
 - g. Dinas Peternakan Aceh;
 - h. Dinas Kesehatan Aceh;
 - i. Dinas Perhubungan Aceh;
 - j. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
 - k. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
 - l. Dinas Pendidikan Aceh;
 - m. Dinas Pertanahan Aceh; dan
 - n. Dinas Sosial Aceh.
- (5) Penerbitan Izin oleh DPMPTSP Aceh dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pertimbangan teknis yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku dari tim teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
 - (6) Tatacara telaahan data-data teknis dalam dokumen pertimbangan teknis yang menjadi tanggung jawab tim teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Gubernur tentang pedoman operasional pemberian pertimbangan teknis.
 - (7) Pertimbangan teknis disetujui atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh paling lama 5 (lima) hari kerja.
 - (8) Dalam hal jawaban Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), yang isinya menolak, maka permohonan izin yang diajukan ke DPMPTSP Aceh dinyatakan batal.
 - (9) Dalam hal jawaban Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), yang isinya menyetujui, maka permohonan izin yang diajukan ke DPMPTSP Aceh dinyatakan dapat diterbitkan.
 - (10) Dalam hal jawaban Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), sampai batas waktu yang ditentukan tidak dinyatakan menolak atau menyetujui, maka permohonan izin yang diajukan ke DPMPTSP Aceh dinyatakan dapat diterbitkan dan berlaku efektif, kecuali :
 - a. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Tim teknis menyampaikan surat kepada DPMPTSP Aceh menyatakan bahwa pertimbangan teknis belum dapat disetujui karena data-data teknis belum sesuai dengan aturan yang berlaku dan perlu perbaikan;
 - b. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tim teknis menyampaikan surat kepada DPMPTSP Aceh menyatakan bahwa dokumen pertimbangan teknis belum lengkap dan memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku;
 - c. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja Tim teknis menyampaikan surat kepada DPMPTSP Aceh bahwa pemberian pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dapat dilaksanakan karena diatur lain dalam peraturan sektoral; dan
 - d. Pada saat permohonan pertimbangan teknis yang disampaikan oleh DPMPTSP Aceh kepada Dinas Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih dalam proses ternyata terdapat komplain atau keberatan dari

masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Badan Hukum lainnya.

- (11) Apabila penerbitan izin oleh DPMPTSP Aceh dikemudian hari terjadi permasalahan hukum akibat tidak adanya persetujuan atau penolakan berkas permohonan administrasi dan pertimbangan teknis sebagaimana diatur dalam ayat (2) huruf d dan ayat (10) menjadi tanggungjawab masing-masing pihak sesuai tahapan dalam SOP.

BAB IX LARANGAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggara perizinan dan nonperizinan dilarang melanggar etika pelayanan dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pemohon perizinan dan nonperizinan yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Penyelenggara perizinan dan nonperizinan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan melakukan mal administrasi, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Dalam hal tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a tidak melaksanakan kewenangannya menjadi tanggungjawab kepala DPMPTSP Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh tentang Kode Etik.
- (4) Dalam hal tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b tidak melaksanakan kewenangannya menjadi tanggungjawab satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Seluruh perizinan dan nonperizinan yang sudah diterbitkan sebelum diundangkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/84/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Aceh, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal _____ 2020 M
1442 H

GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal _____ 2020 M
1442 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR ...